

Pengelolaan Dana Desa Berbasis Partisipasi Untuk Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa

Mister Candra^{1*}, Belliwati Kosim²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia

Email: ^{1*}mister_candra@um-palembang.ac.id, ²belliwati_kosim@um-palembang.ac.id

mister_candra@um-palembang.ac.id

Email Coressponding Author: mister_candra@um-palembang.ac.id

Abstrak-Pengelolaan Dana Desa merupakan hal yang sangat penting dalam mendorong percepatan pembangunan di wilayah pedesaan. Meski begitu, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya transparansi, rendahnya partisipasi masyarakat, dan keterbatasan kapasitas aparatur desa. Untuk menjawab tantangan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kemampuan aparatur desa dan masyarakat dalam mengelola Dana Desa secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, melalui berbagai metode seperti pelatihan dan diskusi terbuka. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman perangkat desa mengenai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa, serta tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran. Harapannya, kegiatan ini dapat menjadi contoh praktik baik dalam pemberdayaan masyarakat desa dan menjadi langkah nyata menuju pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Dana Desa, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Pengabdian Masyarakat

Abstract-Village Fund Management is very important in accelerating development in rural areas. However, its implementation still faces several challenges, such as lack of transparency, low community participation, and limited capacity of village officials. To answer these challenges, this community service activity was carried out with the aim of improving the ability of village officials and the community to manage Village Funds in a transparent, participatory, and accountable manner. This activity was carried out in Gasing Village, Talang Kelapa District, Banyuasin Regency, through various methods such as training and open discussions. The results of the activity showed an increase in understanding of village officials regarding the principles of village financial management, as well as the growth of active community participation in the budget planning and monitoring process. It is hoped that this activity can be an example of good practice in empowering village communities and become a real step towards sustainable village development.

Keywords: Village Fund, Transparency, Accountability, Participation, Community Service

1. PENDAHULUAN

Salah satu bukti nyata komitmen pemerintah untuk memastikan pembangunan berjalan merata di seluruh Indonesia adalah melalui Dana Desa. Kebijakan ini sebenarnya adalah langkah strategis pemerintah buat mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkecil kesenjangan antar daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara inklusif. Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2015, Dana Desa sudah menjadi alat penting dalam mendorong pembangunan yang sesuai kebutuhan lokal dan melibatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah, lewat Kementerian Keuangan, setiap tahun mengalokasikan Dana Desa ke lebih dari 74.000 desa di seluruh Indonesia, dan jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun sebagai bukti dukungan terhadap otonomi desa dan penguatan ekonomi lokal (Kementerian Keuangan RI, 2023). Menurut data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2021), Dana Desa biasanya dipakai untuk mendukung program-program utama seperti memperbaiki infrastruktur dasar, memberdayakan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, dan memulihkan ekonomi setelah pandemi. Selain itu, sistem pembagian Dana Desa juga terus berkembang dari waktu ke waktu, misalnya dengan memakai formula afirmatif khusus untuk desa tertinggal dan sangat tertinggal, dan juga semakin menekankan pada transparansi serta akuntabilitas penggunaan dana tersebut. Dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan penting di tingkat desa, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur desa, pelayanan sosial dasar, hingga program pemberdayaan masyarakat. Dengan kata lain, Dana Desa tidak hanya menjadi instrumen fiskal semata, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk membangun kemandirian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan Dana Desa di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang besar setiap tahunnya, tidak semua desa mampu mengelola dana tersebut secara efektif dan tepat sasaran. Salah satu persoalan utama yang sering muncul adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa. Banyak perangkat desa yang belum memiliki pemahaman yang memadai terkait pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, maupun pelaporan anggaran secara administratif dan akuntabel.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program Dana Desa juga masih tergolong rendah. Musyawarah desa sebagai forum partisipatif kerap hanya menjadi formalitas belaka, di mana keputusan masih didominasi oleh segelintir tokoh atau aparat desa tanpa melibatkan suara masyarakat secara luas. Padahal, partisipasi aktif warga sangat penting untuk memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.

Tantangan lainnya terletak pada lemahnya sistem pelaporan dan pengawasan. Masih banyak desa yang belum memiliki mekanisme pelaporan keuangan yang tertib, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, fungsi pengawasan baik dari internal desa seperti BPD (Badan Permusyawaratan Desa) maupun dari eksternal seperti inspektorat dan masyarakat sipil, belum berjalan optimal. Akibatnya, risiko penyimpangan dana atau ketidaktepatan penggunaan anggaran masih cukup tinggi di beberapa wilayah.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program Dana Desa tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang dikucurkan, tetapi juga sangat ditentukan oleh kesiapan kapasitas desa, keterlibatan masyarakat, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan penelitian Ingkati, Astuti, dan Fansuri (2022), efisiensi penggunaan Dana Desa di Sumenep mencapai 95 %, menunjukkan pengelolaan yang baik namun masih menyisakan potensi pemborosan. Selain itu, Dewi (2021) menegaskan bahwa Dana Desa turut menurunkan ketimpangan antar-desa dan mempercepat pembangunan ekonomi lokal, terutama di sektor infrastruktur dasar. Implementasi Dana Desa yang partisipatif juga terbukti meningkatkan akuntabilitas dan keberlanjutan aset desa. Contohnya, di Desa Rantau Kermas, Jambi, partisipasi masyarakat dan mekanisme transparan memungkinkan perbaikan jalan tani dan normalisasi sungai—yang berdampak langsung terhadap akses dan produktivitas pertanian. Di Desa Betro, Sidoarjo, pelibatan warga dalam musrenbang menghasilkan pengawasan yang lebih ketat, memastikan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana berjalan efektif.

Dari sisi pembangunan sosial, Billa et al. (2025) menunjukkan bahwa Dana Desa mendorong akses ke infrastruktur publik seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan air bersih, meskipun kapasitas pengelolaan desa masih menjadi kendala utama. Secara komprehensif, potensi Dana Desa tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga pada penguatan pemberdayaan masyarakat dan tata kelola desa.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada perangkat desa dan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa berbasis prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Fokus utama kegiatan adalah pada penyusunan rencana anggaran yang partisipatif, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan.

2. KERANGKA TEORI

2.1 Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah dana yang diberikan oleh pemerintah melalui APBN yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan pemerintahan di tingkat desa. Kebijakan dana desa merupakan terobosan baru setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang mengubah paradigma pembangunan, di mana desa diberikan kewenangan untuk mengelola potensi dan anggarannya sendiri agar masyarakat semakin sejahtera.

Pengelolaan dana desa merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal, yakni pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke daerah hingga level desa. Adapun tujuannya yaitu untuk menciptakan keadilan fiskal dan memperkecil ketimpangan pembangunan antar wilayah.

2.2 Tujuan Dana Desa

Adapun tujuan adanya dana desa yaitu:

- a) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa
Dana desa yang diberikan memungkinkan desa melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan fisik dan non fisik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Kesejahteraan ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, akan tetapi mencakup kualitas hidup, akses terhadap layanan dasar, serta partisipasi sosial dan politik masyarakat desa.
- b) Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa
Sebelum adanya dana desa, mayoritas desa sangat bergantung pada bantuan program sektoral dari pemerintah pusat maupun daerah. Sekarang, desa memiliki keleluasaan untuk merancang program berdasarkan kebutuhan lokal dan mampu membiayai operasional pemerintahannya secara lebih mandiri.
- c) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Undang-Undang desa menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pengawasan. Partisipasi ini menjadi kunci keberhasilan program pembangunan agar menjawab kebutuhan riil masyarakat.

2.3 Manfaat Dana Desa

Adapun manfaat dana desa yaitu sebagai berikut

- a) Manfaat ekonomi
 - 1) Membangun infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan usaha tani, dan embung
 - 2) Menyediakan bantuan usaha kecil dan mikro.
 - 3) Mengembangkan potensi lokal melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- b) Manfaat sosial
 - 1) Pendidikan (renovasi PAUD, penyediaan sarana belajar).
 - 2) Kesehatan (posyandu, air bersih, MCK).
 - 3) Sosial-budaya (rehabilitasi rumah ibadah, gedung serbaguna, kegiatan keagamaan dan kebudayaan).

c) Manfaat dalam tata kelola pemerintahan

- 1) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa.
- 2) Memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam fungsi pengawasan.
- 3) Memudahkan pengawasan eksternal oleh Inspektorat Daerah dan lembaga auditor lainnya.
- 4) Menumbuhkan budaya akuntabilitas publik di tingkat lokal.

d) Manfaat lingkungan

- 1) Penghijauan dan reboisasi.
- 2) Konservasi mata air.
- 3) Pembuatan sumur resapan dan biopori.
- 4) Penanganan sampah berbasis masyarakat.

2.4 Peraturan tentang Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa di Indonesia memiliki kerangka hukum dan regulasi yang komprehensif, yang menjadi dasar pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban seluruh kegiatan pembangunan yang didanai oleh Dana Desa. Regulasi ini disusun untuk memastikan bahwa Dana Desa dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pemahaman yang baik terhadap regulasi sangat penting agar pemerintah desa dapat menjalankan fungsinya dengan tepat dan terhindar dari pelanggaran hukum.

Adapun kerangka hukum dan regulasi tentang dana desa yaitu sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dasar filosofis dan konstitusional pengelolaan Dana Desa termuat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, termasuk otonomi desa. Selain itu, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 juga menjadi dasar bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, termasuk dalam konteks pembangunan desa.

2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang ini adalah landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan Dana Desa. Beberapa poin penting dalam UU Desa meliputi:

- a) Pasal 72 mengatur bahwa desa berhak menerima Dana Desa yang berasal dari APBN.
- b) Pasal 78 menekankan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan.
- c) Pasal 86 menyebutkan pentingnya sistem informasi desa sebagai sarana transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan.

3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 jo. PP No. 22 Tahun 2015 dan PP No. 8 Tahun 2016

Peraturan ini memberikan pedoman teknis mengenai pengelolaan Dana Desa, dengan pokok-pokok berikut:

- a) Dana Desa ditransfer langsung dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa.
- b) Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c) Pemerintah kabupaten/kota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa.

4) Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Setiap tahun, Kementerian Desa menerbitkan Permendesa PDTT sebagai panduan pelaksanaan Dana Desa. Tahun 2023, prioritas penggunaan Dana Desa difokuskan pada:

- a) Pemulihan ekonomi nasional (BUMDes, PKTD).
- b) Program prioritas nasional (pendataan desa, SDGs Desa).
- c) Adaptasi kebiasaan baru (penanggulangan bencana, kebencanaan, dan stunting).

5) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri ini menjelaskan secara rinci mekanisme pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Beberapa poin kunci:

- a) Pemerintah desa wajib menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setiap tahun.
- b) Penatausahaan dilakukan dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
- c) Pengeluaran hanya dapat dilakukan setelah melalui proses verifikasi dan pencairan sesuai ketentuan.

6) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201/PMK.07/2022

Peraturan ini menjadi pedoman bagi penyaluran, pengelolaan, dan evaluasi Dana Desa dari sisi fiskal. Beberapa ketentuan penting meliputi:

- a) Dana Desa disalurkan secara bertahap (tahap I, II, dan III).
- b) Mekanisme penyaluran berdasarkan kinerja desa, kepatuhan terhadap pelaporan, dan realisasi penggunaan dana sebelumnya.
- c) Dana Desa wajib digunakan minimal 20% untuk program ketahanan pangan, dan minimal 20% untuk penanganan kemiskinan ekstrem.

2.5 Contoh kasus dana desa yang telah berhasil

Beberapa contoh pengelolaan dana desa yang telah berhasil

- 1) Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah
Desa Ponggok menjadi salah satu contoh sukses pengelolaan Dana Desa yang mendapat perhatian nasional bahkan internasional. Desa ini berhasil mentransformasi potensi sumber daya alam berupa mata air menjadi wahana wisata air yang sangat diminati, yaitu Umbul Ponggok.
- 2) Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali
Desa Kutuh dikenal sebagai salah satu desa terkaya di Indonesia berkat pengelolaan aset dan Dana Desa yang produktif. Salah satu proyek unggulannya adalah pengembangan Pantai Pandawa sebagai kawasan wisata berbasis masyarakat.
- 3) Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur
Desa Pujon Kidul dikenal melalui Wisata Edukasi dan Cafe Sawah yang merupakan inisiatif warga dan pemerintah desa untuk mengembangkan sektor pariwisata berbasis pertanian.
- 4) Desa Karangrejek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta
Desa Karangrejek mengembangkan potensi ekonomi lokal melalui pengelolaan Dana Desa berbasis pertanian organik dan konservasi air.
- 5) Desa Maduretno, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur
Desa Maduretno berhasil membentuk Sistem Informasi Keuangan Desa (SIKD) dan Open Data Desa yang mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas Dana Desa.

3. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Desa Gasing dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa. Tahapan pelaksanaan dimulai dengan kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk memperkenalkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa kepada perangkat desa dan masyarakat. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan langsung, diskusi kelompok, serta penyebaran media informasi sederhana agar dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Setelah tahap sosialisasi, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan dan pendampingan kepada perangkat desa serta perwakilan masyarakat. Pelatihan ini mencakup pemahaman mengenai perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendampingan dilakukan secara intensif untuk memastikan adanya pemahaman yang merata terkait prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Peningkatan Pemahaman Perangkat Desa

Hasil pre-test menunjukkan bahwa sebagian besar peserta memiliki pemahaman yang terbatas mengenai prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan desa. Setelah pelatihan, hasil post-test menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan mengenai:

- a) Siklus pengelolaan keuangan desa
- b) Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan
- c) Penyusunan laporan realisasi anggaran secara akuntabel

4.2 Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan

Salah satu capaian penting dari kegiatan ini adalah meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses Musyawarah Desa (Musdes). Dalam simulasi penyusunan RKPDes, masyarakat mulai aktif menyampaikan usulan kegiatan prioritas. Ini merupakan langkah awal yang baik menuju perencanaan yang berbasis kebutuhan riil masyarakat.



Gambar 1. Peserta Pelatihan dengan Seksama Mendengarkan Paparan Narasumber



Gambar 2. Diskusi Terbuka antara Peserta dengan Narasumber

4.3 Transparansi dan Media Informasi

Tim pengabdian mendorong desa untuk menyediakan media informasi publik seperti baliho APBDes dan papan informasi kegiatan desa. Beberapa peserta mengusulkan penggunaan media sosial desa sebagai saluran komunikasi dan transparansi.

4.4 Tantangan yang Dihadapi

Adapun tantangan yang dihadapi yaitu seperti:

- a) Keterbatasan akses teknologi informasi
- b) Kurangnya tenaga teknis untuk pelaporan berbasis aplikasi
- c) Kecenderungan dominasi keputusan oleh elit desa

Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas dan pendampingan lanjutan masih sangat dibutuhkan.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan ini terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas perangkat desa dan masyarakat dalam memahami serta mengelola Dana Desa secara lebih baik. Melalui berbagai rangkaian kegiatan seperti pelatihan, dan diskusi kelompok, pemahaman peserta dapat meningkat khususnya mengenai prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pentingnya partisipasi publik dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa. Pemerintah desa perlu menjadikan musyawarah desa sebagai wadah utama dalam menentukan program dan kegiatan prioritas. Diperlukan pelatihan lanjutan dalam penggunaan aplikasi Siskeudes dan sistem pelaporan keuangan berbasis digital. Pemerintah daerah dan perguruan tinggi perlu terus bersinergi dalam mendampingi desa agar pengelolaan dana lebih optimal dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Billa, Amanda Salsa., Ama Dea, Sabrina Salsabilla, & Zahra Aulia Nissa. (2025). Peran Dana Desa Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Di Desa Cibiru Wetan Tahun 2021. *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN*, 3(1), 189–199. <https://doi.org/10.59024/jise.v3i1.1096>
- Dewi, D. (2021). Dana Desa Mendorong Keberhasilan Pembangunan Ekonomi Lokal Desa di Indonesia. *Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis*, 4(2), 607-620. <https://doi.org/10.36407/jmsab.v4i2.385>
- Ingklat, R., Astuti, D. D., & Fansuri, H. (2022). Efektivitas dan Efisiensi Dana Desa (DD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Di Desa Lebeng Barat Kabupaten Sumenep. *JAKUMA : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Keuangan*, 3(1), 64-77. <https://doi.org/10.31967/jakuma.v3i1.606>
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2023). *Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Melda Sari, & Sutia Budi. (2024). Manajemen Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024 Untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa Rantau Kermas Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. *Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdikan Untuk Negeri*, 3(3), 83–90. <https://doi.org/10.58192/sejahtera.v3i3.2349>
- Suwondo, E. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 145–160.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Widodo, A. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial*, 17(1), 34–42.